



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 119 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan sebagai pedoman dalam penerbitan SIUP, maka perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Nomor 228 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Nomor 450 Tahun 1940;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2010 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9);

22. Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Pematang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

5. Pejabat Penerbit SIUP adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
7. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
8. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
11. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan.
12. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
13. Data Perusahaan adalah keterangan yang dimiliki oleh perusahaan meliputi bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
14. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
15. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
16. Kantor cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
17. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
18. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
21. Simultan adalah sesuatu yang terjadi atau dilakukan pada waktu yang bersamaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan penerbitan SIUP.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam mekanisme pengurusan SIUP; dan
 - b. mendorong masyarakat yang akan membuka usaha agar lebih mudah dalam mengurus izin khususnya di bidang perdagangan.

BAB III SIUP

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 4

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.
 - d. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin SIUP

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon mengajukan surat permohonan izin dengan mengisi formulir SP-SIUP baru, perubahan atau penggantian.
- (2) Permohonan diajukan kepada pejabat penerbit SIUP, dengan melampirkan dokumen persyaratan dan surat pernyataan.
- (3) SP-SIUP baru, perubahan atau penggantian harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan di atas materai cukup.
- (4) Pihak ketiga yang mengurus SIUP wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.
- (5) Format formulir SP-SIUP baru, perubahan atau penggantian, dokumen persyaratan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pembukaan Kantor cabang/Perwakilan Perusahaan

Pasal 8

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan di Daerah, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat pemberitahuan dari kantor pusat.
- (3) Pemohon melampirkan fotocopy data perizinan kantor pusat dan lokasi pendirian kantor cabang.
- (4) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemilik SIUP yang sudah melaporkan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan di Daerah.
- (2) Permohonan diajukan kepada pejabat penerbit SIUP, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) hari kerja Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman belakang/punggung fotocopy SIUP Perusahaan Pusat.

- (4) Fotocopy SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Permohonan Izin SIUP dan TDP Secara Simultan

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP secara bersamaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk penerbitan SIUP dan TDP bagi Perusahaan Perdagangan yang akan memulai Usaha.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan oleh Pengurus, Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atau Pihak Ketiga kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi formulir permohonan SIUP dan TDP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan di atas materai cukup.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pihak Ketiga, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP dan TDP secara simultan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) SIUP dan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam dokumen terpisah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Format SIUP tercantum dalam Pasal 17 dan format TDP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam permohonan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Perusahaan perdagangan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP dan TDP secara simultan dengan melengkapi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V
DAFTAR ULANG, SIUP PERUBAHAN, SIUP HILANG/RUSAK
DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Daftar Ulang SIUP

Pasal 13

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya SIUP.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 14

- (1) Permohonan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan memenuhi prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemohon melampirkan izin SIUP yang lama atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat SIUP tersebut.

Bagian Kedua
SIUP Perubahan

Pasal 15

Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan, termasuk perubahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan/atau kepemilikan saham, kelembangan kegiatan usaha barang/jasa dagang utamanya wajib mengajukan SP-SIUP Perubahan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

Pasal 16

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan mengajukan perubahan dengan menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melengkapi dokumen persyaratan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
SIUP Yang Hilang/Rusak

Pasal 17

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat Penerbit SIUP, dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP hilang atau rusak dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar.
- (3) Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembatalan

Pasal 18

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam:
- a. SP-SIUP baru;
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau
 - c. Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
- ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (4) Format Keputusan Pembatalan sebagaimana tercantum pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK SIUP

Pasal 19

Pemilik SIUP mempunyai hak :

- a. melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki;
- b. mendapatkan SIUP pengganti yang hilang atau rusak; dan

- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan dalam rangka melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki.

Pasal 20

- (1) Pemilik SIUP berkewajiban :
- a. menjaga ketertiban, ketentraman, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - c. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan data dan Informasi mengenai kegiatan usahanya;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP apabila sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya dengan disertai pengembalian SIUP asli;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP apabila tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Pemilik SIUP wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan melaporkan kegiatan usahanya kepada Pejabat penerbit SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemilik SIUP Kecil wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan
 - b. pemilik SIUP Menengah dan Pemilik SIUP Besar sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
- a. laporan pertama paling lambat setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan; dan
 - b. laporan kedua paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f adalah perusahaan yang memiliki SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih seluruhnya dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 21

Pemilik SIUP dilarang :

- a. merubah kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa sepengetahuan pemberi izin;
- c. mengalihkan kepemilikannya tanpa seizin pemberi izin;
- d. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik SIUP dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pencabutan SIUP.

Bagian Kesatu
Peringatan Tertulis

Pasal 23

- (1) Peringatan tertulis diberikan kepada pemilik SIUP apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21; dan
 - b. adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal pengiriman dari Pejabat Penerbit SIUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulir peringatan tertulis.
- (4) Formulir peringatan tertulis sebagaimana tercantum pada Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Pemilik SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
- (4) Formulir pemberhentian sementara sebagaimana tercantum pada Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pencabutan SIUP

Pasal 25

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.
- (2) Perusahaan Perdagangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP, dalam hal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan yang menetapkan sanksi pencabutan SIUP.
- (3) Formulir pencabutan SIUP sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGAJUAN KEBERATAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap penerbitan SIUP.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan terhadap penerbitan SIUP bisa melalui loket pengaduan, baik secara lisan, tulisan atau media lain yang disediakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengajuan keberatan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditindak lanjuti selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, sejak pengajuan diterima.
- (4) Penyelesaian pengajuan masyarakat diselesaikan oleh tim.
- (5) Mekanisme Pelayanan pengajuan keberatan masyarakat secara umum dan terinci tercantum pada Bagan Alir Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) SIUP yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal usaha perdagangan yang baru berdiri harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 119 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN

A. SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(KECIL/MENENGAH/BESAR)

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten
Pemalang
di.
PEMALANG

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNGJAWAB
Disi/diketik dengan huruf cetak

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin
Usaha Perdagangan (mikro/kecil/menengah/besar*) sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. /M-DAG/PER/
/2009.

2. Permohonan SIUP Baru :
3. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan
dan/atau penggantian SIUP*) :

I. Identitas Pemilik/Pengusaha/Penanggujawab*)

1. Nama :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Tempat/tanggal lahir :/.....
4. Nomor Telp/Fax. :
5. Nomor KTP/Paspor :/.....
6. Kewarganegaraan :

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Provinsi :

5. Kabupaten/Kota/Kotamadya :
6. Kecamatan :
7. Kelurahan/Desa :
8. Status : PMA/PMDN/Lain-lain*)
9. Kode Pos :

III. Legalitas Perusahaan

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)

1. Akte Pendirian
- a. Nomor & tgl Akta :
- b. Nomor & tgl Pengesahan :
2. Akta Perubahan
- a. Nomor & tgl Akta :
- b. Nomor & tgl Pengesahan :

IV. Kekayaan Bersih Dan Saham

1. Nilai kekayaan Bersih Perusahaan,
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) :
2. Saham (khusus untuk Penanaman Modal Asing)
- a. Total Nilai Saham :
- b. Komposisi Kepemilikan Saham
- Nasional :%
- Asing :%

VI. Kegiatan Usaha

1. Kelembagaan :
2. Kegiatan Usaha (KBLI 4 Digit) :
3. Barang/jasa dagangan utama :

Demikian Surat permohonan SIUP ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan SIUP yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
 Nama dan Tanda tangan
 Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab
 Perusahaan perdagangan *)
 Cap perusahaan dan materai cukup

B. DOKUMEN PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**I. PERMOHONAN SIUP BARU**

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 2) Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
 - 5) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;
 - 6) Surat keterangan Domisili tempat usaha dari Kelurahan/Desa Setempat;
 - 7) Fotokopi Izin Gangguan untuk kegiatan usaha barang/jasa dagang utamanya yang mengganggu lingkungan setempat;
 - 8) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - 9) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

- b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi:
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi;
 - 4) Surat keterangan Domisili tempat usaha dari Kelurahan/Desa Setempat;
 - 5) Fotokopi Izin Gangguan untuk kegiatan usaha barang/jasa dagang utamanya yang mengganggu lingkungan setempat;
 - 6) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar); dan
 - 7) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

- c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - 4) Surat keterangan Domisili tempat usaha dari Kelurahan/Desa Setempat;
 - 5) Fotokopi Izin Gangguan untuk kegiatan usaha barang/jasa dengan utamanya yang mengganggu lingkungan setempat;
 - 6) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - 7) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
- 2) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
- 3) Surat keterangan Domisili tempat usaha dari Kelurahan/Desa Setempat;
- 4) Fotokopi Izin Gangguan untuk kegiatan usaha barang/jasa dengan utamanya yang mengganggu lingkungan setempat;
- 5) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
- 6) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

II. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG

- a. SIUP Asli;
- b. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
- c. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan;

III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

- a. Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh
- b. Pejabat Penerbit SIUP;
- c. Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- e. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- f. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

IV. PERMOHONAN PERUBAHAN

- a. Surat Permohonan SIUP;
- b. SIUP Asli;
- c. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
- d. Data pendukung perubahan;
- e. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

V. PERMOHONAN PENGGANTIAN

- a. SIUP yang hilang
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - 3) Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada);
 - 4) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- b. SIUP yang rusak
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) SIUP Asli
 - 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

C. KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....
Jabatan :.....
Perusahaan :.....
Alamat Perusahaan :.....
.....

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.

.....,

Tanda tangan di atas meterai
secukupnya

(Nama & jabatan)

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 119TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Nomor :

NAMA PERUSAHAAN	:	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN	:	
KELEMBAGAAN	:	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.		

.....
PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)

NIP.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 119 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN
 USAHA PERDAGANGAN

LAPORAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

KOP SURAT
 PERUSAHAAN

Nomor	:	Pemalang,.....
Lampiran	:	
Perihal	:	Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang di. PEMALANG
	:	Laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan

Dengan ini kami laporkan, bahwa perusahaan kami(nama perusahaan) akan membuka kantor cabang/perwakilan perusahaan dengan data sebagai berikut :

1. Nomor & Tanggal SIUP Pusat :.....
2. Alamat Kantor Pusat :.....
3. Alamat Kantor Cabang :.....
4. Jumlah Tenaga Kerja :.....
 - a. Lokal :.....
 - b. Tanaga Kerja Asing :.....
5. Khusus Penanam Modal :.....
 - a. Dalam Negeri :.....
 - Kekayaan Bersih :.....
 - b. Asing :.....
 - Kekayaan Bersih :.....
 - Komposisi kepemilikan saham :.....
 - Asing :.....
 - Nasional :.....

6. Data/informasi yang diperlukan/diminta: (dibuat terlampir)
 Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya

Penanggung jawab perusahaan
 perdagangan

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 119 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN
 USAHA PERDAGANGAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN SIUP DAN TDP SIMULTAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
 SIUP DAN TDP SIMULTAN

Kepada Yth,

.....

Selaku

Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

Kabupaten Pemalang

di.

PEMALANG

yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:

1. Pendaftaran: Baru pembaharuan/perpanjangan perubahan
2. Pembaharuan/perpanjangan ke

BAGIAN I : DATA PEMILIK

Diisi dengan huruf cetak

1. Nama Pengurus/
Penanggungjawab**)
2. Tempat lahir Tgl. Lahir
3. Alamat rumah
- Provinsi kab/kota
- Kecamatan kelurahan
4. Nomor Telp/Hp
5. Nomor KTP/Paspor
6. Kewarganegeraan

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Alamat rumah
- Provinsi kab/kota
- Kecamatan kelurahan

No.	Jenis	Nomor	Dikeluarkan oleh	Tanggal dikeluarkan
1.				
2.				
3.				
4.				

B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, IUJK, HO, SITU,....dst)

No	Jenis izin	nomor	Dikeluarkan oleh	Tanggal dikeluarkan	Masa laku (th)
1.					
2.					
3.					
4.					

Ket. Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani direktur utama/penanggung jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN V : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN

Jumlah pimpinan perusahaan:

1. Perseroan Terbatas : dirut/dir.cabang/penanggung jawab direktur
komisaris
2. Koperasi : pengurus/penanggung jawab pengawas
3. Persekutuan komanditer (CV) : penanggung jawab sekutu aktif
Sekutu pasif sekutu aktif baru
Sekutu pasif baru
4. Persekutuan firma (Fa) : Dirut/penanggung jawab sekutu
5. Perusahaan perseorangan : pemilik/penanggung jawab
6. Bentuk usaha lainnya :Dirut/ dir.cabang/penanggung jawab
Direktur komisaris

No	Kedudukan dalam perusahaan	Nama lengkap	Bila sebagai pemegang saham (khusus komisaris/direktur)		Tanggal mulai menduduki jabatan	No. telp
			Jumlah saham yang dimiliki (lembar)	Jumlah modal disetor (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Alamat tetap (8)	Kode pos (9)	No. tlp (10)	kewarganegaraan (11)

BAGIAN VI : DATA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN (untuk perseroan terbatas)

Jumlah pemegang saham (selain yang menjabat sebagai komisaris dan direktur)

No	Nama lengkap	Alamat lengkap	Kode pos	No. Telp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

kewarganegaraan	NPWP	Jumlah saham yang dimiliki (lembar)	Jumlah modal yang disetor (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)

BAGIAN VII : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN
A. JENIS KEGIATAN USAHA

1. Kegiatan usaha pokok
2. Kegiatan usaha lain : a.
b.
3. Komoditi/produk utama
4. Komoditi produk lain : a.
b.

B. Omset Perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi)

Rp.
Terbilang

C. Modal dan Saham

1. Modal dasar Rp.
2. Modal ditempatkan Rp.
3. Modal disetor Rp.
4. Banyaknya saham (lembar)
5. Nilai nominasi per saham Rp.

D. Total Aset (setelah perusahaan beroperasi) Rp.

E. Jumlah karyawan: WNI WNA total jumlah

F. Kelembagaan :

Distributor sub distributor perkulakan grosir/wholesaler
Agen sub agen pengecer eksportir importir

Jika produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data:

- a. Kapasitas terpasang : satuan
- b. Kapasitas produksi per tahun : satuan
- c. Kandungan komponen produk: lokal % impor %
- Jika pengecer, sebutkan jenis usaha : swalayan/supermarket
 Toserba/departement store toko/kios lainnya

BAGIAN VIII : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

Jenis Perusahaan : swasta swasta Tbk/go publik persero
 Persero Tbk/go publik persh daerah
 Persh daerah Tbk/go Publik

BAGIAN IX : KATEGORI PERUSAHAAN

(kantor tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh kantor pusat/induk, agar disebutkan setiap kantor cabang/kantor pembantu/perwakilan

No	Nama Perusahaan	No. TDP	Alamat Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)

Kab/Kota/Kotamadya	Propinsi	Kode Pos
(5)	(6)	(7)

No. Telp	Status Perusahaan	Jenis Kegiatan Usaha
(8)	(9)	(10)

BAGIAN X : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

*) beri tanda ✓

*) coret yang tidak perlu

Tanda tangan

pengurus/penanggung jawab

cap/stempel perusahaan & Metarai

Nama :

Jabatan :

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 119 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN
 USAHA PERDAGANGAN

FORMULIR KEPUTUSAN PEMBATALAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KEPUTUSAN
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 Nomor :

TENTANG

PEMBATALAN SIUP, SIUP PERUBAHAN, SIUP PENGGANTI, PENCATATAN
 PENDAFTARAN KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN
 PERUSAHAAN PERDAGANGAN *)

Menimbang : bahwa data, informasi dan keterangan mengenai
 Perusahaan yang disampaikan oleh pemohon dalam
 Surat Permohonan SIUP berdasarkan laporan dan hasil
 pengecekan ternyata tidak benar, maka perlu
 dilakukan pembatalan SIUP yang telah diterbitkan;

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (staatsblad
 1938 Nomor 86;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
 Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan
 Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik
 Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang
 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan : 1.
 2.
 3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (SIUP,

SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan *) Nomor..... tanggal..... atas nama....., yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di.....

KEDUA : Dengan dibatalkan dan tidak berlakunya (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan *), sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

KETIGA : (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan *) yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku harus dikembalikan kepada instansi yang menerbitkan SIUP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG

Nama :.....
NIP.

Tembusan :

- 1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Provinsi...

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 119 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN
 USAHA PERDAGANGAN

FORMULIR SURAT PERINGATAN TERTULIS



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Nomor : Pemalang,.....
 Lampiran :
 Perihal : Peringatan Ke....tentang Kepada Yth.
 Ketentuan Pelaksanaan
 SIUP Kecil/Menengah/Besar
 di

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor..... tanggal..... atas nama (perusahaan), dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG

Nama :.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Provinsi...

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 119 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN
 USAHA PERDAGANGAN

FORMULIR KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SIUP



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KEPUTUSAN
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 Nomor :

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor....., tanggal.....atas nama....., bergerak dalam kegiatan usahayang beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :

1.
2.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (staatsblad 1938 Nomor 86);
 2. Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan : 1.
 2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberhentikan sementara SIUP....., tanggal..... atas

Nama, yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan..... yang berlokasi di.....

KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana Dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.....terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIUP ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG

Nama :.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Provinsi...

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 119 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN

FORMULIR KEPUTUSAN PENCABUTAN SIUP



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Nomor :

TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor....., tanggal.....atas nama....., bergerak dalam kegiatan usahayang beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :

1.
2.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut SIUP....., tanggal..... atas

Nama, yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan..... yang berlokasi di.....

KEDUA : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG

Nama :.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Provinsi...

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI


LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 119 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAGAN ALIR PELAYANAN



BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI